



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
ANTARA  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
DENGAN  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KESEHATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Nomor : 000.4.7.2 / 16900 / RSUD / 2023

Nomor : 100.3.7.1 / 916 / UPTPELKES-DINKES

**PENYELENGGARAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **drg. Hary Agung Tjahyadi, M.Kes** Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Jalan dr. Soedarso No. 1 Pontianak untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Erliansyah, S.Si., M.A.P** Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan Pelatihan Kegiatan Pelatihan **Bidang Kesehatan** dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1** **DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, Etika Profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Perawat Negeri Sipil.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2019 Tentang Penataan Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

## **Pasal 2** **TUJUAN KERJASAMA**

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** menyatakan bekerjasama untuk :

- (1) Memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi para pihak dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan **Bidang Kesehatan** dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- (2) Meningkatkan pengetahuan dari segala sumber daya yang dimiliki para pihak, dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan **Bidang Kesehatan Kesehatan**.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) **PIHAK PERTAMA** telah sepakat untuk menyerahkan penyelenggaraan Pelatihan Pelatihan **Bidang Kesehatan** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan **Bidang Kesehatan** disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh :
  - a. Fasilitas berupa sarana dan prasarana penyelenggaraan serta tenaga pengajar dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan **Bidang Kesehatan**;
  - b. Mendapatkan laporan hasil penyelenggaraan pelatihan **Bidang Kesehatan** setelah selesai diselenggarakan.
  
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
  - a. Menyerahkan penyelenggaraan Pelatihan **Bidang Kesehatan** kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. Menyediakan dukungan dana untuk membiayai pelaksanaan **Pelatihan Bidang Kesehatan** kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. Memanggil Peserta pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Melaksanakan monitoring/pemantauan serta koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan diklat dengan panitia penyelenggara sehingga pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan lancar.
  
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
  - a. Menyelenggarakan Pelatihan **Bidang Kesehatan** sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
  - b. Menyelenggarakan Rapat Persiapan, menyiapkan tenaga Pengajar, Pengendali Pelatihan dan Panitia Penyelenggara;

- c. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan untuk terlaksananya penyelenggaraan pelatihan **Bidang Kesehatan** secara daring;
  - d. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dan pihak lain yang terkait;
  - e. Membuat, menyusun dan menyerahkan laporan hasil penyelenggaraan Pelatihan kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - f. Mengurus Akreditasi **Bidang Kesehatan**, sesuai peraturan yang berlaku.
  - g. Menerbitkan sertifikat bagi Peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan sesuai ketentuan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembiayaan pelaksanaan Pelatihan dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

### **Pasal 5** **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan bersama;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

### **Pasal 6** **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang dikeluarkan pada kegiatan ini dibebankan pada Dana APBD **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO PROVINSI KALIMANTAN BARAT**.

**Pasal 7**  
**KEADAAN KAHAR**

Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, maka masing-masing pihak bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.

**Pasal 8**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : 15 September 2023

**PIHAK KEDUA**



**Eriansyah, S.Si., M.A.P**  
PEMBINA  
NIP. 19780703 199203 1 010

**PIHAK PERTAMA**



**drg. Hary Agung Tabyadi, M.Kes**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690520 199803 1 008